



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI BADUNG. TELP. (0361) 9009396, FAX. : (0361) 9009397

Mangupura, 15 Januari 2025

Nomor : 600.1.15.2/136/PUPR  
Lampiran : -  
Perihal : Konsultasi Terkait IMB

Kepada:  
Yth. Rycshen Chanry

di –  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan informasi dengan nomor permohonan 20250022203 tanggal 15 Januari 2025, perihal tersebut diatas dapat kami sampaikan tanggapan atas pertanyaan antara lain :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung bahwa IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dapat dialihkan ke pihak lain yang dimana berdasarkan peraturan diatas mulai dari tahun 2021 IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) berubah menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
2. Untuk dapat merubah dari IMB menjadi PBG agar bangunan gedung tersebut terlebih dahulu diajukan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) pada SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) untuk bangunan yang sudah terbangun (eksisting) sehingga pada sistem otomatis mendapatkan SK SLF dan SK PBG
3. Setelah bangunan gedung memiliki SK PBG dan SK SLF maka selanjutnya diajukan SBKBG (Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung) pada SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung). Jika bangunan gedung tersebut akan dialihkan ke pihak lain maka nama pemilik bisa dirubah dengan mengajukan permohonan SBKBG.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

	<p>Dr. Ir. Ida Bagus Surya Suamba, S.T., M.T. NIP. 197209161997031004 Pembina Utama Muda (IV/c)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Badung sebagai laporan
2. Arsip



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/33aba1bd60fa3c19fbc16ef48b49b8cd>